



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 0149/ Pdt.G / 2018 / PA Pso.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai talak dalam perkara yang diajukan oleh :

Mansur S. Nono bin Subair Nono, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jl.Pulau Sabang (Fotokopi Lisia), Kelurahan Kayamanya, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, sebagai **Pemohon**;

melawan

Yusni Y.Pakanangi binti Yusuf Pakanangi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Honorer (di Kantor Bupati Poso), bertempat tinggal di Jl.Umanasoli (Kompleks SD Negeri 16 Lawanga), Kelurahan Lawanga, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon, dan saksi-saksi Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juli 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso, dengan Nomor 0149/Pdt.G/2018/ PA Pso. tanggal 10 Juli 2018 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah sesuai syariat Islam pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2004 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 128/24/VII/2004 tanggal 26 Juli 2004;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Jl.Umanasoli (Kompleks SD Negeri 16 Lawanga), Kelurahan Lawanga selama kurang lebih 7 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 1. Sofia Ramadhan, (perempuan), umur 12 Tahun;
 2. Nurul Afni, (perempuan), umur 9 tahun;
 3. Abd.Azis, (laki-laki), umur 8 tahun;
 4. Mohammad Alif, (laki-laki), umur 5 tahun;Anak pertama, kedua, dan ketiga dalam asuhan Termohon dan anak terakhir dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus disebabkan antara lain;
 - Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
 - Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik;

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA Pso



5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari 2018, dimana pada saat itu Pemohon mencurigai Termohon yang telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, sehingga Pemohon dan Aparat Kepolisian mengikuti dan mendapatkan Termohon dengan laki-laki lain yang bernama Ade di rumah kost yang bertempat di Jalan Pulau Alor yang pada waktu itu terjadi pada sekitar jam 04.00 subuh, hingga sekarang Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut, dari kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang berlangsung kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa pihak orang tua dan keluarga Pemohon telah berupaya untuk menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA Pso



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Mansur S Nono bin Subair Nono**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Yusni Y. Pakanangi binti Yusuf Pakanangi**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Poso ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Poso, Nomor 0149/Pdt.G/2018/ PA Pso, tanggal 18 Juli 2018, tanggal 24 Juli 2018, dan tanggal 01 Agustus 2018.

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada sikap semula, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti tertulis

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 128/24/VII/2004, tanggal 26 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P, paraf dan tanggal.

b. Kesaksian dua orang saksi

Saksi pertama :

Subaer Nono bin Malik Nono, saksi adalah Ayah kandung Pemohon di bawah sumpah memberi kesaksian sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah di Kelurahan Lawanga, Kecamatan Poso Kota pada tahun 2004, saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah roang tua Termohon di Kelurahan Lawanga selama kurang lebih 7 tahun lamanya, selanjutnya tinggal di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, bernama 1).Sofia Ramadhan, (perempuan), umur 12 Tahun, 2).Nurul Afni, (perempuan), umur 9 tahun, 3). Abd.Azis, (laki-laki), umur 8 tahun, 4). Mohammad Alif, (laki-laki), umur 5 tahun, Anak pertama, kedua, dan ketiga dalam asuhan Termohon dan anak terakhir dalam asuhan Pemohon;;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain bernama Ade;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain karena mendengar cerita dari istri saksi pada saat Termohon datang ambil anak, Termohon sudah menikah sebelum bulan puasa tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak melihat Termohon menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tempat tinggal Termohon dengan laki-laki selingkuhannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon

Hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada upaya damai, namun upaya perdamaian dari pihak keluarga tidak berhasil karena Pemohon sudah bersikeras berpisah dengan Termohon;

- **Saksi ke dua :**

Apriadi Felik Nontoh bin Yusuf Nontoh, saksi adalah teman Pemohon, di bawah sumpah memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah di Kelurahan Lawanga, Kecamatan Poso Kota pada tahun 2004, saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah roang tua Termohon di Kelurahan Lawanga selama kurang lebih 7 tahun lamanya, selanjutnya tinggal di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, bernama 1).Sofia Ramadhan, (perempuan), umur 12 Tahun, 2).Nurul Afni, (perempuan), umur 9 tahun, 3). Abd.Azis, (laki-laki), umur 8 tahun, 4). Mohammad Alif, (laki-laki), umur 5 tahun, Anak pertama, kedua, dan ketiga dalam asuhan Termohon dan anak terakhir dalam asuhan Pemohon;;

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain bernama Ade;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon bersama dengan laki-laki lain bernama Ade tapi saksi tidak tahu apakah Termohon sudah menikah dengan laki-laki bernama Ade;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain bernama Ade;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dengan laki-laki bernama Ade sudah tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan lamanya dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa sudah ada upaya damai, namun upaya perdamaian dari pihak keluarga tidak berhasil karena Pemohon sudah bersikeras berpisah dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya semula, dan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, serta mohon putusan.

Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Cerai Talak bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi relatif) Peradilan Agama Poso maka oleh karena itu telah tepat permohonan Pemohon tersebut diajukan di Pengadilan Agama Poso, hal ini sesuai Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disetiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon, hal tersebut berdasarkan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 65 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA Pso



Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena sejak Desember 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain dan tidak melayani Pemohon, puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2018 yang menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain bahkan sudah menikah, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 8 bulan tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan pula tidak menyuruh seseorang menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Poso, Nomor 0149/Pdt.G/2018/ PA Pso, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sehingga persidangan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar pokok yang dikemukakan oleh Pemohon, maka pokok masalah dalam perkara ini yaitu :

Hal **10** dari 19 hal Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA Pso



1. Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkar dan perselisihan terus menerus ?
2. Apakah pertengkar dan perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain ?
3. Apakah selama Pemohon dan Termohon berpisah telah diupayakan damai namun tidak berhasil ?

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa bukti P dibuat, ditandatangani, diberi meterai yang cukup, berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1983 tentang Bea Meterai, dan bukti P tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, dan ternyata isinya memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah Pemohon dan Termohon, oleh karena itu bukti P dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil akta autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan bukti P tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sesuai maksud Pasal 301 R.Bg., sehingga dengan demikian terbukti permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA Pso



Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun Termohon tidak pernah hadir dipersidangan namun karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian berupa saksi-saksi.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut menyangkut perselisihan maka untuk pembuktian didasarkan kepada ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini perlu mendengar keterangan keluarga dekat atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagai saksi.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan masing-masing bernama Subaer Nono bin Malik Nono (Ayah kandung Pemohon) dan **Apriadi Felik Nontoh bin Yusuf Nontoh** (tetangga Pemohon) yang memberi keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama in casu Ayah kandung Pemohon dan saksi kedua in casu tetangga Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2004, setelah menikah tinggal dirumah orang tua Termohon lalu pindah di rumah kediaman bersama dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang dikuatkan oleh saksi kedua menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak Desember 2017 mulai sudah tidak rukun karena Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2018, karena Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain bahkan sudah menikah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menerangkan bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut, telah menghadap, bersumpah, dan memberi kesaksian di depan persidangan secara terpisah sebagaimana telah diuraikan terdahulu, oleh karena itu formal kedua saksi Pemohon tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa ternyata pula kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sesuai dengan maksud Pasal 171,175,308 dan 309 R.Bg maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini :

Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 25 Juli 2004 setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon lalu pindah di rumah kediaman bersama dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak Desember 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain bahkan telah menikah;
- Bahwa sejak Januari 2018 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain bahkan telah menikah;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terbukti telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, bahwa suatu pertengkaran dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri, hal tersebut telah terbukti terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, sedang perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suami maupun dilakukan oleh istri dan hal tersebut telah ditunjukkan secara jelas dengan perginya Pemohon meninggalkan Termohon karena Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki bahkan telah menikah hingga Pemohon dan Termohon berpisah 8 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan demikian perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon telah terbukti dengan telah berpisahnya Pemohon dan Termohon 8 bulan lamanya, sehingga Majelis Hakim menilai telah terbukti konflik / perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan berkepanjangan, sekaligus telah membuktikan secara nyata hubungan Pemohon dan Termohon sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada maka perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah dilanda masalah sejak Desember 2017 karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, hingga berpisah pada bulan Januari 2018 yang tidak sepatutnya dan tidak sewajarnya terjadi jika diantara Pemohon dan Termohon masih memiliki rasa saling menerima, saling mencintai dan saling mengerti satu sama lain meskipun ada masalah dalam rumah tangga namun karena rasa tersebut sudah sirna diantara Pemohon dan Termohon maka terjadilah perpecahan diantara kedua belah pihak sehingga menyebabkan rumah tangga keduanya rapuh.

Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan dalam suasana kehidupan sebagai suami istri yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيَكُونُ بَيْنَكُمْ وَهِيَ حِجَابٌ غَائِبٌ عَنْكُمْ فَكُلُوا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمْ وَلَا تُقْرَبُوا زَنَاجِرَهُمْ وَأَنْتُمْ حِلٌّ لَهَا وَهِيَ حِلٌّ لَكُمْ وَالْزَّكَاةُ عُقْبَىٰ الْآخِرَةِ ۚ وَتُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ أُولِي بُرْهَانٍ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa ayat tersebut sesuai dengan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang sudah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga (keluarga) Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin secara hukum untuk memaksakan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun, yang justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, dan akan mendatangkan mudharat kepada keduanya, jika dipaksakan untuk diteruskan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

Hal **16** dari 19 hal Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA Pso



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih di dahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini Majelis Hakim merujuk kepada firman Allah dalam surat *Al Baqarah* ayat 227 sebagai berikut :

مِ يَاء عِيْمَلَسْ نِإ ف ق لَاطِلَا اومرء نِإو

Artinya : " Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui "

Menimbang, bahwa Termohon ternyata tidak pernah hadir di persidangan atau mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah cukup alasan mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan kepada Pemohon, untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon, sesuai ketentuan Pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA Pso



Menimbang, bahwa berdasar kepada ketentuan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1.Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- 2.Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
- 3.Memberi izin kepada Pemohon (Mansur S.Nono bin Subair Nono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yusni Y Pakanangi binti Yusuf Pakanangi) di depan sidang Pengadilan Agama Poso.
- 4.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp441.000,00 (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulkaidah 1439 Hijriyah, oleh **Nurmaidah, S.HI., M.H** Ketua Majelis, didampingi oleh **Wahab Ahmad, S.HI, SH., M.H.,** dan **Kaharuddin Anwar, S.HI., MH.,** masing-masing sebagai Hakim

Hal **18** dari 19 hal Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Fausiah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Pemohon** tanpa hadirnya **Termohon.Ttd**

Hakim Anggota

Ttd

Wahab Ahmad, S.HI, SH,M.H.,

Ttd

Kaharuddin Anwar, S.HI.,MH.,

Ketua Majelis,

Ttd

Nurmaidah,S.HI.,M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd

Fausiah, S.Ag.,

Perincian biaya perkara :

Untuk salinan

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 80.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp320.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |

Pengadilan Agama Poso

Panitera

Drs.Hi.Hakimuddin

Jumlah Rp441.000,00

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal **19** dari 19 hal Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA Pso



Hal 20 dari 19 hal Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)